



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan pelaporan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, Dan Administrator Tingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-KPT/02/SJ/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)

- Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1-SD/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2026.
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langara  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Yulita Sari Handayani



**DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
SISTEM SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Pangkat/ Golongan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Peran</b>	<b>Jabatan Perbendaharaan</b>
1	WASIL 197002142000031001 IV/b	Sekretaris	Approval	KPA
2	WASIL 197002142000031001 IV/b	Sekretaris	Validator	PPK
3	JABAL NUR 197608292008011002 III/d	Kasubag	Approval	PPSPM
4	SAMSIDAR 197609052008012009 III/c	Staf	Admin	Bendahara Pengeluaran
5	ASHAR TOONDU 199002032024211029 IX	Staf	Operator Anggaran	Operator Sakti
6	NUIM HAYAT 199406242024211024 IX	Staf	Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan	Operator Sakti
7	LAODE MEHMET VELAYAMIN 199504212025061003 III/a	Staf	Operator Persediaan, Operator Aset	Operator SIMAK BMN

Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,**

  
Yulita Sari Handayani